

# KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG DI WILAYAH PESISIR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERBASIS *GOOD GOVERNANCE*

Muhammad Syaiful Anwar<sup>1,a</sup> dan Silvia Yuniarti<sup>1</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Gedung Babel 2, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunujuk, Merawang,  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

<sup>a)</sup>email korespondensi : [syaiful-anwar@ubb.ac.id](mailto:syaiful-anwar@ubb.ac.id)

## ABSTRAK

Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan masalah baru di Indonesia, namun menjadi masalah utama jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik dan benar. Pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang walaupun sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan muncul pada lingkungan hidup di wilayah pesisir terancam rusak akibat aktivitas masyarakat khususnya masyarakat penambang tradisional yang beralih menambang dari wilayah darat ke wilayah pesisir. Hal ini terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Rumusan masalah yang diangkat yakni pertama, Apakah pengelolaan lingkungan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup?, kedua, bagaimanakah pola pengelolaan lingkungan yang baik dalam sebuah kebijakan yang berbasis good governance?. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis -normatif menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini pertama, pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator **Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian** Kedua, sistem pengelolaan lingkungan wilayah pesisir berbasis good governance seyogyanya mengarah pada pemenuhan good governance yang mengarahkan pada **Prinsip Partisipasi Publik**. Oleh karena itu kebijakan lingkungan hidup selalu mempertimbangkan setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan agar tercapai tujuan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan konteks Good Governance

**Kata kunci** : Kebijakan Pengelolaan, Wilayah Pesisir, Good Governance

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pengaturan tersebut berarti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari daerah yang berbentuk kepulauan sehingga sebagian besar wilayah Indonesia ialah laut. Berdasarkan hal tersebut Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif. (Pratama, 2020)

Jumlah luas laut yang sangat besar ini mempunyai tanggung jawab tersendiri bagi negara untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini pun negara Indonesia membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Wilayah Pesisir). Dalam pasal 1 angka 1 UU Wilayah Pesisir menyebutkan bahwa “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu

pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Sehingga jelas bahwa untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sering kali kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dijadikan sebagai kegiatan pertambangan. Kegiatan ini pada akhirnya menimbulkan kerusakan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem di wilayah pesisir. Hal ini terjadi di salah satu daerah kepulauan yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pada Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal itu pun jelas menunjukkan bahwa pentingnya menjaga lingkungan di wilayah pesisir terutama bagi masyarakat yang hidupnya masih bergantung dengan alam. Di Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri kondisi daratan yang sudah rusak akibat pertambangan mengakibatkan kegiatan pertambangan tersebut beralih ke wilayah pesisir. Padahal di Bangka Belitung sendiri sudah dimuat peraturan daerah

tentang Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 3 tahun 2020 (Perda RZWP3K) yang mengatur mengenai zona-zona yang tidak boleh dijadikan sebagai zona tambang, kelestarian ekosistem pesisir dan pelestarian lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir di pulau bangka tidak sesuai dengan yang termaktub dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir.

Salah satu contoh nyata aktivitas tambang ilegal di pulau Bangka memang terbukti sangat banyak terjadi. Aktivitas tambangnya sendiri ada yang secara terang-terangan dilakukan pada siang hari, ada pula yang sembunyi-sembunyi pada malam hari. Salah satu lokasi penambangan ilegal ialah Teluk Kelabat Dalam. Di area perairan seluas 16 ribu hektare ini terlihat jelas puluhan Ponton Isap Pasir (PIP) dari para pelimbang ilegal tengah mengisap pasir timah dasar laut. Aktivitas itu menyebabkan sedimen bawah laut terangkat sehingga mengubah warna air laut dari biru menjadi krem. Sedangkan di pesisir pantai, terlihat bagaimana jajaran bakau telah menghitam dan layu akibat aktivitas serampangan para penambang ini. Tanaman yang mestinya menjadi ekologi penting sebagai penyangga daratan ini hanya menyisakan batang-batang kering yang daun-daunnya berguguran. (Rasdianto:2021) Selain itu, Tambang di laut ini sendiri telah mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir dan perairan laut, dan pada akhirnya berdampak pada terganggunya sekitar 45 ribu nelayan tradisional yang mengandalkan hidupnya dari pesisir dan laut. Mendasarkan hal tersebut di atas bahwa permasalahan pokok pada pengelolaan lingkungan hidup juga bergantung pada hadirnya negara dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hal tersebut menarik untuk diteliti perihal Apakah pengelolaan lingkungan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup?, serta Bagaimanakah pola pengelolaan lingkungan yang baik dalam sebuah kebijakan yang berbasis good governance ?.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif, menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. (Soekanto,2015) Hasil yang disampaikan didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, Penelitian hukum normatif ini ialah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. (Sunggono: 2012). Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum ini pun hukum itu seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi serta regulasi. Dalam penelitian normatif yang digunakan penulis, pendekatan peraturan perundang-undangan sangatlah diperlukan karena berbagai peraturan hukum dijadikan pembahasan yang paling utama. (Rahayu: 2020). Pendekatan Konseptual atau Conceptual Approach, menyatakan bahwa hukum ini sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki ialah pendekatan

yang beranjak dari perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum itu sendiri. Dalam penelitian konseptual ini dilakukan karena pada dasarnya belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi tersebut. (Marzuki : 2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Pasca Tambang Berbasis Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan, hukum selain berfungsi sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat sebagai *social control* juga sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, hukum melegitimasi instrument kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan. (Butar: 2010)

Dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UPPLH) merumuskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup, yang ditambah dengan kata “perlindungan” sehingga menjadi kalimat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan. lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Prinsip keterpaduan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga telah disebut dalam Deklarasi Rio, yang secara tegas menyebut adanya Principle of Integration yang menyatakan “*enviromental protection sahl constitute an integral part of the development proces and cannot be considered in isolation from it*”. Keterpaduan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterpaduan juga meliputi tata ruang, perlindungan sumber-sumber daya lingkungan, serta keterpaduan pengelolaan dalam tingkat-tingkat pemerintahan, yakni pusat dan daerah. (Listiyani: 2020)

Asas keterpaduan sebenarnya telah diratifikasi dalam peraturan lingkungan hidup di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Pasal 18 ayat (1) UULH menyatakan: “Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin oleh seorang Menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengaturan terhadap pengelolaan wilayah pesisir tersebut mengacu pada ketentuan UU Wilayah Pesisir. Para ahli di bidang pengelolaan wilayah pantai berpendapat pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Keterpaduan dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai penentuan

tujuan secara simultan, melakukan secara bersama-sama pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama-sama perangkat/instrument pengelolaan. (Trinanda: 2017)

Berdasarkan pada Pasal 5 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut di atas tentunya merupakan faktor pendukung agar tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam UUPH mengisyaratkan dimana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan tersebut mempunyai tujuan untuk: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Namun, pada kenyataannya tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup sering kali terabaikan sehingga setelah di lakukan pengambilan SDA terutama di wilayah pesisir tidak dikembalikan seperti keadaan semula. Sehingga ekosistem yang hidup di wilayah pesisir banyak yang mengalami kerusakan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup pun bahwa menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem sehingga perlu perhatian khusus terutama kerusakan akibat aktivitas pertambangan di wilayah pesisir. Tahapan dalam pengelolaan hasil kekayaan alam terutama aktivitas pertambangan sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan dan belum diperhatikan dengan baik terkait kebijakan pasca kegiatan pertambangan yang di lakukan di wilayah pesisir.

Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu peraturan atau ketetapan yang mengatur mengenai cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk memecahkan masalah yang ada dan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. (Dian: 2013)

Tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah di atur dalam undang-undang wilayah pesisir, adapun asas kebijakan yang di tentukan oleh pemerintah dimana asas ini merupakan asas

berkelanjutan yang diterapkan untuk pengelolaan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu:

- a. Pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;
- b. Pemanfaatan sumber daya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
- c. Pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan ini berjalan efektif dan efisien harus sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ditetapkan pemerintah. Maka kebijakan pemerintah dalam pengelolaan laut pada kegiatan pertambangan laut sebagaimana yang diatur UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 1 yang mengatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan pertambangan wajib memiliki izin lingkungan. Permohonan Izin Lingkungan dilengkapi dengan dokumen AMDAL (KA, draft Andal dan RKL-RPL), dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan profil Usaha dan/atau Kegiatan. (Rismika: 2019)

Dalam hal ini jelas bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hal ini di dukung dengan semakin rusaknya ekosistem laut yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab pelaku pertambangan. Maka tentunya tahapan yang harus di jalankan ialah :

- a. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas: Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman.

- b. Pemanfaatan

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diprioritaskan lebih kepada kepentingan antara lain konservasi, untuk pendidikan dan pelatihan seperti pemeliharaan lingkungan yang baik, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, untuk pariwisata demi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar dengan cara melakukan pengelolaan perikanan di wilayah yang terlihat strategis untuk usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan juga untuk kepentingan pertahanan keamanan negara. Untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib

memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

c. Tahap pengawasan dan pengendalian.

Tahap pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Pengawasan dan/atau pengendalian dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya. Dalam melakukan pengawasan dan/atau pengendalian pejabat pegawai negeri sipil berwenang mengadakan patrol/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya serta menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategis nasional tertentu.

### Pola Pengelolaan Lingkungan Yang Baik Dalam Sebuah Kebijakan Yang Berbasis *Good Governance*.

Prinsip *good governance*, merupakan paradigma baru di sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hukum dan sosial. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good clean governance*), meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supermasi hukum, *bervisi* strategis.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mensyaratkan beberapa hal, yaitu: **pertama**, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri benar-benar efektif dalam memerintah. Sebab, selama pemerintah lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan dan menjadi alat permainan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. **Kedua**, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian hukum tidak mungkin bisa dijamin ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. **Ketiga**, Pemerintah harus menegakan aturan hukum untuk menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk bertindak netral

dan adil dalam memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hukum untuk kepentingan kelompok tertentu secara tidak sah. (Hardjasoemantri: 2005)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. UU PPLH mengatur adanya hak setiap orang untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat juga diatur berkaitan dengan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pasal 26 UU PPLH mengatur bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan. (Nopyandri: 2014)

*Good governance* hanya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep *rule of law* (Santosa: 2001). Hal tersebut pun sependapat dengan yang menyatakan bahwa; “Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *Good Governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan Pelayanan publik yang mencirikan nilai - nilai yang selama ini melekat pada *good governance*”. (Palangda: 2020)

Implementasi prinsip *Good Governance* ini didukung dengan adanya Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AAUPB. Hendaknya dalam pola prinsip *good governance* ini memberikan ruang kepada masyarakat sebagai partisipasi publik untuk melakukan segala tindakan yang akan berdampak baik untuk melindungi wilayah pesisir yang ada di Bangka Belitung. AAUPB adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Secara nyata partisipasi masyarakat ini diperlukan bahwa masyarakat bisa sebagai pengawas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. dalam hal ini masyarakat bisa mendukung atau menolak tindakan tersebut apabila tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Seperti kegiatan pertambangan yang ada di wilayah pesisir pulau bangka belitung yang mengakibatkan rusaknya ekosistem laut yang merubah warna air laut, terumbu karang dan sebagainya.

### KESIMPULAN

Pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian. Kedua, sistem pengelolaan lingkungan wilayah pesisir berbasis *good governance* seyogyanya mengarah pada pemenuhan *good governance* yang mengarahkan pada Prinsip Partisipasi Publik.

### Saran

Kebijakan lingkungan hidup selalu mempertimbangkan setiap aktivitas yang memanfaatkan

sumber daya alam dan lingkungan agar tercapai tujuan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan konsteks Good Governance.

## REFERENSI

### 1. Jurnal

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, pp.102.

Marliana Dian, Dkk, 2013, *Jurnal Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development Di Kabupaten Sampang (Studi Pada Bappeda Kabupaten Sampang)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, pp. 81.

Marzuki dan Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, pp. 95.

Rahayu, Derita Prapti dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, pp.186

Santosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law, Jakarta, pp. 87

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif* Tinjauan Singkat, ed. 1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers, pp.23.

Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, pp. 52

Trinanda, Tommy Cahya, 2017. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan*, Matra Pembaruan, Jakarta Pusat., pp. 80

### 2. Buku

Listyani, Nurul ,dll., 2020, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Al'Adl, Volume XII Nomor 1, Januari 2020.

Rismika, Tanti, Eko Priyo Purnomo. 2019, *Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah Di Provinsi Bangka Belitung*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume: 4 (1). pp.63 – 80

Nopyandri. 2014, Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Panglad, Listriyanti dan Joubert M. Dame. 2020, Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik . *Public Policy, Vol. 1, No. 2, September 2020*.

### 3. Internet

Pratama, Oki., Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar, dalam <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

Rasdianto, Fajar Yusuf, Tenggelam Dalam Timah, 2021, dalam <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210427/Tenggelam-dalam-Timah/> di akses pada tanggal 12 Juli 2022, Pukul 13.42.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K